

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Audit merupakan tindakan mengumpulkan dan memeriksa bukti yang terkait dengan informasi tertentu. Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan informasi laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku. Dalam praktik audit, auditor melakukan analisis terhadap berbagai bukti dan dokumen yang terkait dengan informasi keuangan suatu entitas. Hal ini dilakukan untuk memberikan keyakinan terhadap keandalan serta keabsahan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Proses audit sangat penting guna memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya dan mematuhi standar yang berlaku (Supriyanto et al., 2022).

Audit yang memenuhi standar kualitasnya tercantum dalam 10 Standar Profesional Akuntan Publik yang tergabung dalam SPAP SA seksi 150, 2001 mengenai Standar Auditing. Standar tersebut melibatkan Standar Umum, Standar Pekerjaan Lapangan, dan Standar Pelaporan. Rancangan panduan yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), terdapat indikator kualitas audit pada level Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam perjanjian audit atas laporan keuangan. Indikator tersebut mencakup kompetensi auditor, etika dan independensi auditor, pemanfaatan waktu personel kunci dalam

perjanjian, pengendalian mutu perjanjian, hasil tinjauan mutu atau inspeksi oleh pihak eksternal dan internal, rentang kendali perjanjian, organisasi dan tata kelola KAP, serta kebijakan imbalan jasa (Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), 2018).

Indikator kualitas audit didukung dengan pernyataan SPAP Standar Audit 200 tentang Audit atas laporan keuangan, dijelaskan bahwa esensi dari suatu audit adalah untuk meningkatkan tingkat keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju. Mencapai hal ini dilakukan melalui penyampaian opini oleh auditor mengenai kesesuaian laporan keuangan, secara keseluruhan dan materiil, dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku (IAPI, 2015:3). Tujuan dari pelaksanaan audit adalah untuk menyampaikan opini yang wajar mengenai keberadaan dan presentasi laporan keuangan suatu perusahaan oleh seorang auditor. Selain itu, audit juga bertujuan untuk memberikan pandangan terkait posisi keuangan entitas berdasarkan prinsip-prinsip etika akuntansi yang berlaku di Indonesia. Audit, sebagai proses penilaian independen, ditujukan untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara menyeluruh, akurat, dan sesuai dengan ketentuan penilaian, klasifikasi, pengungkapan, serta pemisahan batas yang berlaku. Dengan demikian, audit memiliki peran sentral dalam menjamin integritas, keandalan, dan kualitas laporan keuangan suatu perusahaan.

Proses audit dan kualitas hasil audit merupakan satu kesatuan, hal ini didukung dengan pernyataan dari Yulaeli (2022), yang mengatakan bahwa kualitas audit merupakan indikator kemampuan dalam mengenali dan melaporkan potensi kesalahan materiil dalam laporan keuangan. Mutu audit melibatkan penilaian terhadap kualifikasi dan keahlian auditor, keakuratan dalam menyelesaikan tugas sesuai batas waktu yang telah ditentukan, kelengkapan bukti yang digunakan, dan tingkat kemandirian terhadap klien. Menurut Putri & Pohan (2022), kualitas audit laporan keuangan diukur melalui ketiadaan kesalahan substansial atau anomali yang signifikan dalam laporan keuangan. Dalam perspektif auditor, pencapaian kualitas audit tergantung pada ketaatan terhadap norma-norma profesional yang berlaku. Keberadaan kualitas dan akurasi yang tinggi pada akun keuangan yang sedang diaudit akan meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan dalam melakukan evaluasi.

Kualitas audit laporan keuangan tidak cukup untuk meminimalisir kesalahan atau anomali signifikan dalam laporan keuangan. Diperlukan kualitas audit yang mewakili standar dan harapan dari pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan laporan keuangan, termasuk para pemegang saham, calon investor, dan masyarakat yang menegaskan bahwa laporan keuangan telah melalui proses audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dan bebas dari kesalahan substansial yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian perusahaan. Hasil audit

yang berkualitas menunjukkan keandalan laporan keuangan di perusahaan tersebut (Putri & Pohan, 2022), dalam usaha untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dapat dipercaya dari suatu organisasi, seorang auditor harus memiliki pemahaman mendalam dan memegang prinsip yang teguh dalam menjalankan tugas audit. Sikap independensi, yang mengacu pada ketidakberpihakan, merupakan sikap yang sangat penting bagi seorang auditor guna menghindari pengaruh dari pihak manapun yang mungkin memengaruhi hasil audit (Debora & Trisnaningsih, 2022).

Keandalan laporan keuangan menjadi fokus utama dalam proses audit. Keandalan tersebut mencerminkan tingkat kepercayaan dan kredibilitas informasi keuangan yang disajikan oleh suatu entitas seperti pernyataan dari Putri & Pohan (2022), laporan keuangan dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang terukur, menyeluruh, dan dapat diandalkan. Pelaporan keuangan merupakan salah satu aspek utama dalam bidang akuntansi yang memberikan informasi penting bagi pengambil keputusan. Maka dari itu, keakuratan dan relevansi laporan keuangan yang disampaikan memiliki kepentingan yang signifikan. Untuk menjamin karakteristik yang dibutuhkan serta memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan relevan dan dapat diandalkan, dan mampu meningkatkan kepercayaan seluruh pihak yang terlibat, penggunaan jasa akuntan publik seringkali menjadi pilihan. Profesi akuntan publik saat ini telah dikenal dan dipercayai oleh masyarakat

luas, terutama oleh perusahaan yang membutuhkan layanan audit terhadap laporan keuangannya (Nurbaiti & Prakasa, 2022).


Setiap laporan keuangan harus memiliki integritas yang meyakinkan bagi para pihak yang membutuhkannya. Oleh karena itu, kepercayaan dari pihak-pihak terkait sangat tergantung pada kejelasan dan keandalan informasi yang tercantum dalam laporan keuangan tersebut. Keberadaan jasa akuntan publik menjadi sangat vital bagi perusahaan karena dapat menjamin keandalan dari laporan keuangan yang disajikan. Dengan bantuan akuntan publik, diharapkan bahwa laporan keuangan yang telah dipresentasikan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya tanpa adanya intervensi yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. Harapan masyarakat terhadap penilaian yang independen dari akuntan publik adalah krusial, di mana penilaian tersebut tidak mengarah kepada pihak manajemen perusahaan dalam menyajikan laporan keuangan. Akuntan publik memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan perusahaan, yang pada gilirannya memberikan informasi keuangan yang handal kepada masyarakat untuk digunakan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan. Standar Audit IAPI (2021a), mengatur tanggung jawab khusus bagi seorang auditor dalam memperhatikan prosedur pengendalian mutu saat melakukan audit terhadap laporan keuangan. Sistem, kebijakan, dan prosedur

pengendalian mutu merupakan tanggung jawab utama dari Kantor Akuntan Publik (KAP).

Pemeriksaan dilakukan dengan tujuan untuk menghindari kesalahan yang timbul akibat kurangnya bukti dan transparansi yang memadai dalam laporan keuangan, meningkatkan mutu laporan keuangan, dan menilai apakah laporan keuangan suatu perusahaan telah sesuai dengan standar yang berlaku. Penyelidikan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk mengurangi kemungkinan risiko informasi yang terkandung di dalamnya serta memperbaiki kualitas proses pengambilan keputusan. Proses audit dijalankan untuk menilai apakah angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan memiliki kewajaran yang relatif, sehingga mutu dari proses audit menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. Meningkatnya kualitas audit berpotensi meningkatkan tingkat kepercayaan pengguna laporan keuangan. Kepercayaan yang signifikan dari pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan audit, bersama dengan layanan audit dan jasa lain yang disediakan oleh akuntan publik, menegaskan pentingnya perhatian yang diberikan oleh akuntan publik terhadap mutu audit yang dihasilkan (Anggarani et al., 2021). Situasi ini menandakan bahwa mutu audit telah memenuhi standar dan kriteria faktor yang diperlukan, termasuk *audit tenure*. *Audit tenure* mengacu pada jangka waktu keterikatan antara auditor dan klien, mencakup

durasi yang seorang auditor menghabiskan untuk melakukan audit pada perusahaan klien (IAPI, 2021b).

Audit delay dapat memberikan dampak positif bagi auditor dan Perusahaan, terdapat motivasi Perusahaan melakukan *audit delay* yaitu Perusahaan atau auditor menginginkan keakuratan, dan keterandalan informasi laporan keuangan, ukuran perusahaan yang terlalu besar berdampak pada isi dari laporan keuangan perusahaan yang terlalu banyak sehingga membuat auditor memerlukan tambahan sedikit waktu untuk menyelesaikan laporan keuangan Perusahaan agar isi dari laporan keuangan tersebut jelas dan dapat digunakan dengan efektif dan efisien oleh pengguna laporan keuangan berguna untuk mengambil Keputusan bagi Perusahaan untuk kedepannya.



Gambar 1 1 Perusahaan yang Melakukan *Audit Delay*

Sumber: `BEI (2023).

Perubahan signifikan terlihat dalam tren peningkatan jumlah perusahaan yang mengalami *audit delay* setiap tahun. Sejak tahun 2020

dengan 88 perusahaan yang melaporkan *audit delay*, angka tersebut terus meningkat menjadi 96 perusahaan pada tahun 2021, dan melonjak lebih tinggi lagi menjadi 115 perusahaan pada tahun 2022. Saat ini, pada tahun 2023, data terbaru menunjukkan bahwa 128 perusahaan menghadapi *audit delay*. Peningkatan ini dapat diartikan sebagai hasil dari sejumlah faktor kompleks yang saling terkait. Pertama, meningkatnya kompleksitas laporan keuangan memainkan peran kunci dalam menantang proses audit. Perubahan regulasi yang semakin ketat menjadi pemicu tambahan, mendorong perusahaan untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan yang berkembang. Selain itu, faktor internal seperti kekurangan tenaga auditor yang berkualitas dapat menjadi penghambat signifikan dalam menjalankan proses audit dengan efisien. Ketidakseimbangan antara kepentingan manajemen perusahaan dan auditor juga mungkin memberikan kontribusi pada keterlambatan dalam menyetujui dan menyepakati laporan keuangan. Melihat tren yang terus meningkat, evaluasi menyeluruh atas faktor-faktor yang berkontribusi pada peningkatan *audit delay* menjadi suatu kebutuhan mendesak. Langkah-langkah perbaikan dan peningkatan efisiensi harus diambil untuk memastikan bahwa proses audit dapat berjalan lebih lancar dan transparan di masa mendatang.

Pemilihan sektor ini didasarkan pada latar belakang kasus yang terjadi di Indonesia mengenai Perusahaan yang dikenai peringatan tertulis oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu keterlambatan

penyampaian laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) yang cenderung dominan di perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor properti atau real estate. Keputusan ini juga diperkuat oleh ketersediaan data yang lebih melimpah di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk sektor real estate, terutama dalam rentang laporan keuangan tahun 2019-2022. *Audit delay* perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2023 menggambarkan variasi yang signifikan dalam lamanya proses audit. Berdasarkan data BEI, terdapat perbedaan waktu *audit delay* antara satu perusahaan dan perusahaan lainnya, berkisar dari satu hari hingga lebih dari 100 hari. Rata-rata *audit delay* untuk seluruh perusahaan tercatat mencapai sekitar 47 hari. Diversifikasi waktu *audit delay* menunjukkan adanya tantangan dan kompleksitas yang berbeda dalam setiap perusahaan dalam menyelesaikan proses audit dan menyusun laporan keuangannya.

Pengalaman kerja auditor juga dapat menjadi faktor yang berkontribusi terhadap *audit delay*. Misalnya, auditor yang memiliki pengalaman kerja yang lebih lama mungkin lebih cenderung untuk meneliti dan mengevaluasi bukti audit dengan lebih cermat, sehingga dapat memperpanjang waktu audit. Pengalaman kerja yang panjang dalam dunia audit memang dapat dianggap sebagai aset berharga, membawa pemahaman mendalam tentang proses audit dan standar akuntansi. Auditor yang telah memiliki pengalaman yang matang

biasanya dapat mengidentifikasi aspek-aspek yang memerlukan perhatian khusus dengan lebih cepat dan akurat, meningkatkan efisiensi keseluruhan proses audit. Terdapat indikator *audit delay* yaitu jam terbang auditor dan pengalaman kerja auditor, mengacu pada kerangka kerja yang diadopsi dari penelitian Yuniarti et al. (2021), dimensi-dimensi tersebut mencakup:

a. Lama Waktu/Masa Bekerja

Mengukur periode waktu yang sudah dilalui dalam suatu pekerjaan. Semakin lama seseorang bekerja dalam suatu bidang, semakin besar kemungkinan mereka telah menguasai pekerjaan tersebut dan mampu melaksanakannya dengan baik. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fitria & Ratnaningsih (2022), pengalaman audit atau lamanya jam terbang auditor dalam melakukan tugas dilakukan selama 1 (satu) tahun, dan banyaknya jenis Perusahaan yang telah diaudit. Pengalaman auditing, dalam pandangan menurut Horri & Aulia (2021), didefinisikan sebagai kunci utama bagi seorang auditor untuk berhasil dalam menjalankan aktivitas audit. Terdapat dua elemen krusial yang saling mendukung, yaitu pendidikan formal dan pengalaman kerja dalam ranah profesi akuntansi. Sebagai standar yang diberlakukan oleh pemerintah, seorang auditor diharapkan memiliki pengalaman kerja minimal selama tiga tahun sebagai Akuntan dengan reputasi baik di bidang audit.

b. Tingkat Pengetahuan dan Keterampilan

Dimensi ini menilai pengetahuan yang dimiliki individu tentang suatu pekerjaan dan kemampuannya dalam mengaplikasikan informasi terkait pekerjaan tersebut. Tingkat kompetensi dan pemahaman terhadap pekerjaan menjadi parameter penting dalam mengevaluasi pengalaman kerja.

c. Penguasaan Terhadap Pekerjaan dan Peralatan

Evaluasi kinerja individu melibatkan penilaian terhadap keandalan dalam menggunakan peralatan khusus yang relevan dengan pekerjaan serta keterampilan umum yang terkait dengan tugas yang dilakukan. Keberlanjutan operasional suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana individu dapat memenuhi tuntutan pekerjaannya dengan handal. Keterampilan yang melibatkan pengoperasian peralatan khusus menjadi aspek yang signifikan, bersama dengan kemampuan umum yang mendukung pelaksanaan tugas dengan efisien. Keandalan individu dalam tugasnya tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga keterampilan umum seperti komunikasi dan adaptabilitas yang memainkan peran kunci dalam mendukung profesionalisme di lingkungan kerja.

Mengukur Periode keterlambatan hasil audit atau *audit delay* dapat mempengaruhi hasil kualitas audit. Dalam melaksanakan proses audit, auditor memerlukan waktu beberapa bulan untuk menyusun

pemeriksaan laporan keuangan yang mencakup segala transaksi perusahaan selama satu tahun (Damayanti, 2022). Mengukur penetapan batas waktu maksimal oleh Komisi Keamanan dan Pertukaran (SEC) menjadi 60 hari, menurun dari sebelumnya yang mencapai 90 hari sejak berakhirnya periode keuangan. Perubahan ini mencerminkan inisiatif untuk meningkatkan transparansi dan keterjangkauan informasi keuangan. Tujuannya adalah mempercepat proses pelaporan, memberikan pemangku kepentingan akses lebih cepat terhadap data terkini seputar kinerja perusahaan.

Peraturan mengukur periode keterlambatan *audit delay* yang ada di Indonesia emiten atau perusahaan publik harus menyerahkan laporan keuangan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelum akhir bulan keempat atau dalam jangka waktu 120 hari setelah berakhirnya tahun buku, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) (Cahyadi, 2022). Aturan ini menetapkan kewajiban bagi perusahaan publik untuk memberikan gambaran transparan dan akuntabel tentang kondisi keuangan dan performa perusahaan kepada instansi pengawas OJK. peraturan yang diberlakukan dalam tujuh tahun terakhir mengatur proses penerbitan laporan keuangan yang telah diaudit untuk periode tersebut. Pada saat yang sama, Komisi Keamanan dan Pertukaran (SEC) menetapkan batas waktu maksimal sebesar 60 hari, yang sebelumnya mencapai 90 hari sejak berakhirnya periode keuangan. Perubahan ini mencerminkan upaya untuk mempercepat ketersediaan informasi

keuangan yang teraudit bagi pemangku kepentingan, termasuk investor dan analis keuangan (Husain et al., 2020). Indonesia memiliki peraturan yang khusus untuk mengatur *audit delay* yang telah disesuaikan dari sudut pandang luar negeri dan diadaptasi agar peraturan dalam berjalan di Indonesia.

Peraturan yang dikemukakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 29/POJK.04/2016 yang mengatur mengenai *audit delay* memiliki ketentuan yang tegas. Dalam Pasal 7 ayat (1) peraturan tersebut, dijelaskan bahwa perusahaan publik memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Tahunan kepada OJK paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir. Batas waktu yang ditetapkan ini adalah 120 hari setelah akhir tahun buku. Kelebihan dari batas waktu yang telah ditetapkan akan dianggap sebagai *audit delay*, suatu tindakan yang dapat berpotensi menimbulkan konsekuensi dan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan publik untuk mematuhi ketentuan ini guna menjaga keterbukaan informasi dan kepercayaan pasar, serta untuk menghindari potensi dampak negatif yang dapat muncul akibat pelanggaran aturan.

Pemeriksa laporan keuangan memastikan akurasi *cut-off* dalam menyelesaikan tahapan pemeriksaan antara tanggal pelaporan ke Bursa Efek Indonesia (BEI) dan laporan akhir tahun per 31 Desember tahun berjalan. Prosedur ini dianggap akurat untuk menjamin bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diandalkan. Jeda waktu

antara tanggal pelaporan keuangan dan tanggal opini audit dalam laporan keuangan mencerminkan durasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas pemeriksaan. Kejadian *audit Delay*, di mana pemeriksaan memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan, berpotensi mengakibatkan ketidakakuratan dan ketidakandalan informasi dalam laporan keuangan. Hal ini dapat berdampak pada ketepatan dan keandalan laporan, mengurangi manfaat yang seharusnya diperoleh dari informasi yang disampaikan. Oleh karena itu, pemeriksa harus memastikan bahwa informasi yang dipresentasikan tetap mutakhir dan akurat untuk memberikan keyakinan yang layak terkait dengan kondisi keuangan entitas yang sedang diperiksa.

Pelaksanaan *audit delay* yang tepat waktu dapat meningkatkan hasil kualitas audit, dan kualitas audit yang diharapkan yang dilakukan oleh seorang auditor akan terjamin apabila memenuhi ketentuan atau Standar Audit yang mencakup kualitas profesionalitas auditor yang independen, pertimbangan yang digunakan dalam proses audit, dan penyusunan laporan auditor di lingkungan perusahaan manufaktur namun tetapi, masih ada beberapa KAP dan auditor yang menyimpang dari standar yang ditentukan, dan mengindahkan tentang kode etik auditor. kondisi yang bertolak belakang tersebut dapat membuktikan kualitas audit di Jakarta masih belum baik, dapat dibuktikan dengan teori dan realitas yang masih tidak dapat dikatakan selaras.

Terdapat peristiwa yang berkaitan dengan kasus *audit delay* pada Bursa Efek Indonesia (BEI) telah mengenakan sanksi kepada 61 perusahaan tercatat yang tidak mematuhi tenggat waktu penyampaian laporan keuangan tahun 2022 (Kontan.co.id, 2023). Perusahaan-perusahaan ini mendapat peringatan tertulis II dan denda sebesar Rp 50 juta. Tenggat waktu penyampaian laporan keuangan auditan adalah pada 31 Desember 2022, dan perusahaan diharapkan untuk menyampaikan laporan keuangan tersebut tepat waktu hingga tanggal 31 Maret 2023. Namun, hingga 2 Mei 2023, masih terdapat 61 emiten yang belum memenuhi kewajibannya. Sanksi ini merujuk pada beberapa regulasi, termasuk Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00057/BEI/03-2023 yang dikeluarkan pada 30 Maret 2023. Surat keputusan tersebut mencakup perubahan terkait pencabutan kebijakan relaksasi batas waktu penyampaian laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan tercatat serta penerbit. Pemberlakuan sanksi ini bertujuan untuk menjaga ketaatan perusahaan tercatat terhadap aturan dan disiplin pasar modal, memastikan penyampaian laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Rujukan pada ketentuan II.6.2 Peraturan Bursa Nomor I-H yang mengatur sanksi, Bursa Efek Indonesia (BEI) akan mengenakan peringatan tertulis II dan denda sejumlah Rp 50 juta apabila perusahaan tercatat masih belum memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan dalam rentang waktu hari ke-31 hingga hari ke-60 setelah

batas waktu laporan keuangan berakhir. Per tanggal 2 Mei 2023, tercatat 858 perusahaan tercatat, termasuk 820 efek dan perusahaan tercatat, diwajibkan menyampaikan laporan keuangan auditan yang berakhir per 31 Desember 2022. Terdapat tujuh perusahaan tercatat dengan tahun buku berbeda, dan 31 perusahaan tercatat yang tidak diwajibkan menyampaikan laporan keuangan karena tercatat setelah 31 Desember 2022.

Berdasarkan pengumuman BEI pada Rabu (10/5), terdapat 759 perusahaan tercatat yang telah mematuhi kewajiban menyampaikan laporan keuangan dengan batas waktu per 31 Desember 2022. Sementara itu, 61 perusahaan per 31 Desember 2022, tercatat masih belum menyampaikan laporan keuangan hingga 2 Mei 2023 sehingga dikenakan peringatan tertulis II dan denda Rp 50 juta. Total dari 61 perusahaan yang terkena sanksi tertulis, terdapat 30 perusahaan dari sektor properti dan *real estate* yang terkena sanksi tertulis dari Bursa Efek Indonesia (BEI) karena terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI).

Berdasarkan kasus yang terjadi dengan *audit delay* pada Bursa Efek Indonesia (BEI) telah mengenakan sanksi kepada 61 perusahaan tercatat yang tidak mematuhi tenggat waktu penyampaian laporan keuangan tahun 2022 menunjukkan bahwa masih banyak Perusahaan yang belum menyetorkan laporan keuangan pada batas dari ketentuan

audit delay yang sebagaimana sudah diatur oleh OJK untuk batas keterlambatan penyeteroran laporan keuangan, sehingga Investor dapat mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan investasi karena informasi yang tersedia tidak lengkap atau tidak tepat waktu. Hal ini dapat menyebabkan investor mengambil keputusan investasi yang tidak tepat, yang dapat merugikan mereka.

Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas auditor, mewajibkan untuk auditor menjaga kredibilitas profesinya, auditor harus mempertahankan kualitas audit (Rengganis & Mirayani, 2022). Hal ini juga menunjukkan bahwa kualitas audit harus memenuhi standar dan juga memenuhi kriteria yang dibutuhkan seperti perlu menerapkan dan mengaplikasikan kode etik auditor pada saat melaksanakan tugas. Lamanya periode perikatan juga dapat berpengaruh pada hasil kualitas audit. Semakin lama Kantor Akuntan Publik (KAP) menjalin perikatan audit dapat mengurangi sikap independensi dan profesionalisme auditor yang terkandung di dalam kode etik auditor.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit yaitu *audit tenure* dan *opini going concern*. faktor pertama yang mempengaruhi hasil kualitas audit adalah *audit tenure*. Lamanya masa jabatan audit, yang dikenal sebagai *audit tenure*, mengacu pada periode waktu di mana seorang auditor secara berkesinambungan telah melakukan tugas audit untuk suatu perusahaan. Masa jabatan yang

panjang dapat dianggap sebagai keuntungan bagi seorang auditor, namun juga dapat memicu terbentuknya ikatan emosional antara auditor dan klien, yang pada akhirnya dapat mengurangi independensi auditor dan kualitas audit yang dilakukan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Oning & Budiyo (2019), *audit tenure* dapat diukur dengan mengakumulasi jumlah tahun perikatan di mana seorang auditor dari Kantor Akuntan Publik (KAP) yang sama terlibat dalam perikatan audit dengan auditee tertentu. Metode pengukuran ini memberikan gambaran tentang durasi hubungan profesional antara auditor dan klien. Pemahaman yang mendalam tentang latar belakang dan operasi klien dapat menjadi nilai tambah dalam pelaksanaan audit. Meski demikian, penting untuk mempertimbangkan potensi risiko terkait independensi dan objektivitas auditor yang dapat muncul seiring dengan lamanya hubungan tersebut.

Terdapat faktor kedua yang mempengaruhi kualitas audit adalah opini *going concern*. Pendapat audit mengenai *going concern* mencerminkan evaluasi auditor terhadap potensi ketidakpastian yang dapat memengaruhi kelangsungan operasional perusahaan. Opini ini diberikan ketika terdapat ketidakpastian yang signifikan terkait dengan kemampuan perusahaan untuk melanjutkan operasinya dalam jangka waktu yang wajar, umumnya tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal laporan keuangan yang sedang diaudit (Rani & Helmayunita, 2020).

Profitabilitas Perusahaan merupakan salah satu cara mengukur opini *going concern* yang menjadi penilaian utama untuk mengukur tingkat pengembalian yang diterima oleh investor dari investasi yang telah mereka lakukan. Investor selalu mengantisipasi hasil yang menguntungkan dari investasi mereka, dan hal ini tercermin pada kinerja operasional perusahaan yang tergambarkan dalam laporan keuangan. Pengukuran Tingkat Profitabilitas menurut penelitian oleh Retnosari & Apriwenni (2021), Profitabilitas perusahaan dapat diukur melalui perbandingan antara laba bersih sebelum pajak dibagi penjualan bersih. Semakin tinggi rasio profitabilitas, semakin besar kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba, menciptakan keyakinan auditor terhadap kelangsungan usaha perusahaan. Rasio dapat mencerminkan kesehatan keuangan perusahaan, tetapi juga memainkan peran penting dalam pembentukan opini auditor mengenai kemampuan perusahaan untuk terus beroperasi secara efektif.

Dalam penelitian mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi hasil kualitas audit di Perusahaan yang bergerak di sektor properti dan *real estate* yang terdapat di BEI mengambil sampel penelitian dari periode 2019-2022 karena periode tersebut merupakan termasuk tahun terbaru untuk melakukan penelitian. Sementara itu, analisis regresi linear berganda diterapkan untuk mengeksplorasi atau meneliti hubungan antara indikator opini *going concern* dan *audit tenure* dengan dampaknya terhadap kualitas hasil audit. Berdasarkan penelitian

sebelumnya Minerva et al. (2020), variabel telah diidentifikasi seperti opini *going concern*. Penelitian sebelumnya menegaskan bahwa variabel tersebut berpengaruh dengan hasil kualitas audit. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Juanda & Lamur (2021), Zalogo et al. (2022), dan Siahaan & Simanjuntak (2020), mengatakan bahwa opini *going concern* berpengaruh terhadap hasil kualitas audit. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mutsanna & Sukirno (2020), dan Widhiastuti & Kumalasari (2022), menegaskan bahwa variabel tersebut tidak berpengaruh dengan hasil kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Andriani et al. (2020) dan (Ananda & Faisal, 2023). Variabel telah diidentifikasi seperti *tenure audit* dan penelitian tersebut menegaskan bahwa variabel tersebut berpengaruh dengan hasil kualitas audit. Penelitian yang dilakukan oleh Farumi et al. (2023), Effendi & Ulhaq (2021), dan Fauziyyah & Praptiningsih (2020), menegaskan bahwa variabel tersebut tidak berpengaruh dengan hasil kualitas audit.

Melihat besarnya potensi peningkatan laporan keuangan perusahaan yang menggunakan opini *going concern* dan *audit tenure* sebagai salah satu faktor keterandalan, keefektifan, dan keakuratan hasil kualitas audit laporan keuangan Perusahaan maupun latar belakang yang telah diuraikan, pemahaman terhadap opini *going concern* dan *audit tenure* dalam meningkatkan hasil kualitas audit pada Perusahaan, maka perlu dilakukannya penelitian terkait hal tersebut. Hal ini menjadi

ketertarikan peneliti dalam melakukan penelitian yang berjudul
**“Pengaruh Opini *Going Concern* dan *Audit Tenure* Terhadap Hasil
Kualitas Audit”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah opini *going concern* berpengaruh terhadap hasil kualitas audit pada Perusahaan properti dan *real estate* nasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2022?
2. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap hasil kualitas audit pada Perusahaan properti dan *real estate* nasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh opini *going concern* terhadap hasil kualitas audit pada Perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2022.
2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh *audit tenure* terhadap hasil kualitas audit pada Perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2022

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan pengetahuan terkait pengaruh opini *going concern* dan *audit tenure* terhadap hasil kualitas audit. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan referensi pendukung untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perguruan Tinggi

Dapat digunakan untuk bahan referensi bagi peneliti yang lain dengan materi yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan dan melatih pikiran secara ilmiah terkait bidang yang ditekuni, sehingga dapat dijadikan bekal atau pengalaman maupun acuan ketika telah memasuki dunia kerja.

c. Bagi Perusahaan

Untuk Perusahaan-perusahaan yang sudah *go public* di Bursa Efek Indonesia dapat memberikan tambahan informasi yang menyangkut faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay*, sehingga Perusahaan dapat mengendalikan faktor-faktor dominan dan *audit delay* dapat ditekan seminimal mungkin dalam usaha memperbaiki ketepatan publikasi laporan keuangan audit.